



GERAKAN PRAMUKA

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 07/Munas/2023

**Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL GERAKAN PRAMUKA XI TAHUN 2023	iii
ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA	1
BAB I NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN.....	1
BAB II HARI PRAMUKA.....	1
BAB III ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	1
BAB IV SIFAT	2
BAB V PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN	2
Bagian Kesatu Pendidikan Kepramukaan, Nilai Kepramukaan, Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Kode Kehormatan Pramuka serta Moto Gerakan Pramuka.	2
Bagian Kedua Jalur dan Jenjang.....	4
Bagian Ketiga Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum.....	5
Bagian Keempat Satuan Pendidikan Kepramukaan	6
Bagian Kelima Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi	6
BAB VI ORGANISASI	7
Bagian Kesatu Keanggotaan	7
Bagian Kedua Kelembagaan	8
BAB VII MUSYAWARAH	12
BAB VIII ATRIBUT	12
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN	13
BAB X KEUANGAN DAN KEKAYAAN	14
BAB XI PEMBUBARAN	15
BAB XII ANGGARAN RUMAH TANGGA	15
BAB XIII PENUTUP	16
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA.....	17
BAB I NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN.....	17
BAB II HARI PRAMUKA.....	17
BAB III ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	18
BAB IV SIFAT	19
BAB V SISTEM PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN	20
Bagian Kesatu Pendidikan, Prinsip Dasar, dan Metode Kepramukaan	20
Bagian Kedua Jalur dan Jenjang.....	26
Bagian Ketiga Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum.....	27
Bagian Keempat Satuan Pendidikan Kepramukaan	29

Bagian Kelima Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi	30
BAB VI ORGANISASI	31
Bagian Kesatu Keanggotaan	31
Bagian Kedua Gugus Depan	33
Bagian Ketiga Kwartir	35
Bagian Keempat Majelis Pembimbing	38
Bagian Kelima Organisasi Pendukung	39
Bagian Keenam Lembaga Pemeriksa Keuangan	41
Bagian Ketujuh Badan Kelengkapan Kwartir	42
Bagian Kedelapan Tugas dan Tanggung jawab Kwartir	43
BAB VII MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, RAPAT KOORDINASI, DAN HAL-HAL YANG MENDESAK	46
Bagian Kesatu Musyawarah	46
Bagian Kedua Musyawarah Luar Biasa	60
Bagian Ketiga Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, dan Pengambilan Keputusan	61
BAB VIII ATRIBUT	62
BAB IX PENDAPATAN DAN KEKAYAAN	64
Bagian Kesatu Pendapatan	64
Bagian Kedua Kekayaan	64
BAB X PEMBUBARAN	65
BAB XI LAIN-LAIN	65
BAB XII PENUTUP	66



07

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL GERAKAN PRAMUKA XI TAHUN 2023
NOMOR: 07 /Munas/2023
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang disahkan dengan Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan Gerakan Pramuka;
- b. bahwa Munas XI Tahun 2023 telah menyusun dan membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Munas XI Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Munas XI Tahun 2023 Nomor 03/Munas/2023, tentang Tata Tertib Munas XI Tahun 2023.
4. Keputusan Munas XI Tahun 2023 Nomor 04/Munas/2023, tentang Presidium Munas XI Tahun 2023.
- Memperhatikan**: Hasil Sidang Pleno Munas XI Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Melimpahkan wewenang kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk mengukuhkan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh, Aceh
Pada tanggal : 4 Desember 2023

Presidium Munas XI Tahun 2023 :

1. Ketua, Prof. Dr. Sri Puryono KS., M.P
2. Sekretaris, AKBP (Purn) Hj. Syarifah Salbiah
3. Anggota, Drs. Pieter Manuk, M.Si
4. Anggota, Dr. H. M. Abusama, M.M
5. Anggota, Drs. H. Hamka Sabri M.Si

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

BAB I NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka.
- (2) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.
- (3) Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan berada di bawah pembinaan Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
- (4) Gerakan Pramuka merupakan satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dan mewakili di organisasi kepanduan dunia.
- (5) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

BAB II HARI PRAMUKA

Pasal 2

Hari Pramuka tanggal 14 Agustus

BAB III ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3 Asas

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila

Pasal 4 Tujuan

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka:

- a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani;
- b. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.

Pasal 5

Tugas Pokok

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.

Pasal 6

Fungsi

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.

BAB IV

SIFAT

Pasal 7

Sifat

- (1) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.
- (2) Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
- (3) Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

BAB V

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Kepramukaan, Nilai Kepramukaan, Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Kode Kehormatan Pramuka serta Moto Gerakan Pramuka.

Pasal 8

Pendidikan Kepramukaan

Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan akhlak mulia, kepribadian, dan kecakapan hidup melalui penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

Pasal 9

Nilai Kepramukaan

Nilai Kepramukaan merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup:

- (1) Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- (2) Kecintaan pada alam dan sesama manusia;
- (3) Kecintaan pada tanah air dan bangsa;
- (4) Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
- (5) Tolong menolong;
- (6) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
- (7) Jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat;
- (8) Hemat, cermat dan bersahaja;
- (9) Rajin, terampil, dan gembira; dan
- (10) Patuh dan suka bermusyawarah.

Pasal 10

Prinsip Dasar Kepramukaan

Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi:

- (1) Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
- (3) Peduli terhadap diri pribadinya; dan
- (4) Taat pada Kode Kehormatan Pramuka.

Pasal 11

Metode Kepramukaan

- (1) Metode Kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui:
 - a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
 - b. Belajar sambil melakukan;
 - c. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
 - d. Kegiatan yang menarik dan menantang;
 - e. Kegiatan di alam terbuka;
 - f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
 - g. Penghargaan berupa tanda kecakapan;
 - h. Satuan terpisah antara putra dan putri; dan
 - i. Kiasan Dasar.
- (2) Dalam menjalankan Metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Sistem Among.

Pasal 12

Kiasan Dasar

Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

Pasal 13

Sistem Among

- (1) Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan dan menjalankan metode kepramukaan digunakan Sistem Among.

- (2) Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
- (3) Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:
 - a. Ing ngarso sung tulodo (di depan menjadi teladan);
 - b. Ing madyo mangun karso (di tengah membangun kemauan); dan
 - c. Tutwuri handayani (di belakang mendorong dan memberikan dorongan kearah kemandirian yang lebih baik).

Pasal 14

Kode Kehormatan Pramuka

- (1) Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
- (2) Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
- (3) Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
- (4) Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.
- (5) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikutserta membangun masyarakat, serta menepati Dasa Darma."
- (6) Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya yaitu:
 - a. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri dari Dwisatya dan Dwidarma Pramuka;
 - b. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma; dan
 - c. Kode Kehormatan Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, Anggota Dewasa terdiri dari Trisatya Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan Anggota Dewasa serta Dasadarma.

Pasal 15

Moto Gerakan Pramuka

Moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan.

Bagian Kedua

Jalur dan Jenjang

Pasal 16

Jalur

Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

Pasal 17

Jenjang

Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas golongan:

- (1) Siaga;
- (2) Penggalang;
- (3) Penegak; dan
- (4) Pandega.

Bagian Ketiga

Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum

Pasal 18

Peserta Didik

- (1) Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan.
- (2) Peserta didik terdiri dari:
 - a. Pramuka Siaga;
 - b. Pramuka Penggalang;
 - c. Pramuka Penegak; dan
 - d. Pramuka Pandega.
- (3) Anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dapat dihimpun sebagai kelompok Pra Siaga.

Pasal 19

Tenaga Pendidik

- (1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri dari:
 - a. Pembina pramuka;
 - b. Pelatih pembina pramuka;
 - c. Pamong satuan karya pramuka; dan
 - d. Instruktur.
- (2) Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik dalam Gerakan Pramuka.

Pasal 20

Kurikulum

Kurikulum pendidikan kepramukaan terdiri atas kurikulum untuk peserta didik dan kurikulum untuk anggota dewasa

- a. Kurikulum untuk peserta didik terdiri atas Syarat Kecakapan Umum, Syarat Kecakapan Khusus, dan Syarat Pramuka Garuda sesuai dengan golongan peserta didik.
- b. Kurikulum untuk anggota dewasa terdiri atas kursus, pelatihan, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan Kepramukaan

Pasal 21
Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan kepramukaan terdiri dari:

- a. Gugus depan; dan
- b. Pusat pendidikan dan pelatihan.

Pasal 22
Gugus Depan

- (1) Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi yang dikoordinasikan oleh kwartir ranting dan kwartir cabang
- (2) Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.
- (3) Gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan yang berpangkalan di pendidikan formal.
- (4) Gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Pasal 23
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan

- (1) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
- (2) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan merupakan bagian integral dari kwartir.
- (3) Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan berada di tingkat cabang, daerah, dan Nasional.

Bagian Kelima
Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Pasal 24
Evaluasi

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pencapaian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak pemangku kepentingan.
- (2) Evaluasi peserta didik sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan dalam rangka kegiatan pendidikan kepramukaan.
- (3) Evaluasi pembina sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan program pendidikan kepramukaan.
- (4) Evaluasi kwartir sebagai bentuk pemetaan mutu pendidikan kepramukaan dalam rangka pembinaan dan bantuan peningkatan mutu pendidikan kepramukaan.

Pasal 25 Akreditasi

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 Sertifikasi

- (1) Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk sertifikat dan tanda kecakapan sedangkan bagi tenaga pendidik berbentuk sertifikat kompetensi.
- (3) Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina.
- (4) Sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik melalui penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional.

BAB VI ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 27 Keanggotaan

- (1) Anggota Gerakan Pramuka adalah perseorangan warga negara Indonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Pramuka, telah memenuhi persyaratan tertentu serta telah dilantik sebagai anggota.
- (2) Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari:
 - a. Anggota biasa; dan
 - b. Anggota kehormatan.

Pasal 28 Pramuka Utama

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 29 Kelembagaan

Kelembagaan dalam Gerakan Pramuka terdiri atas:

- a. Satuan organisasi;
- b. Majelis Pembimbing;
- c. Organisasi pendukung; dan
- d. Lembaga Pemeriksa Keuangan

Pasal 30 Satuan Organisasi

Satuan organisasi Gerakan Pramuka terdiri atas:

- a. Gugus Depan; dan
- b. Kwartir.

Pasal 31 Gugus Depan

1. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun peserta didik.
2. Gugus Depan lengkap terdiri atas:
 - a. Perindukan Siaga;
 - b. Pasukan Penggalang;
 - c. Ambalan Penegak; dan
 - d. Racana Pandega.

Pasal 32 Kwartir

- (1) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah
- (2) Kwartir terdiri atas:
 - a. Kwartir ranting mengoordinasikan gugus depan dan pangkalan satuan karya pramuka di satu wilayah kecamatan/distrik;
 - b. Kwartir cabang mengoordinasikan kwartir ranting dan pangkalan satuan karya pramuka dan atau pimpinan satuan karya pramuka, pimpinan satuan komunitas pramuka serta pengurus gugus darma pramuka di satu wilayah kabupaten/kota;
 - c. Kwartir daerah mengoordinasikan kwartir cabang, pimpinan satuan karya pramuka dan pimpinan satuan komunitas pramuka di satu wilayah provinsi serta gugus depan yang berpangkalan di Perguruan Tinggi.
 - d. Kwartir Nasional mengoordinasikan kwartir daerah, pimpinan satuan karya pramuka dan pimpinan satuan komunitas pramuka Tingkat Nasional serta gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 33
Kepengurusan Kwartir

- (1) Kepengurusan kwartir ranting dipilih oleh pengurus gugus depan di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.
- (2) Kepengurusan kwartir cabang, daerah, dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.
- (3) Kepengurusan kwartir tidak terikat dengan jabatan publik secara ex-officio.

Pasal 34
Pemekaran Kwartir

Kwartir pada daerah otonomi baru untuk pertama kalinya dibentuk melalui musyawarah luar biasa daerah/cabang/ranting yang diselenggarakan oleh kwartir induk.

Pasal 35
Badan Kelengkapan

- (1) Di setiap kwartir dibentuk badan kelengkapan kwartir.
- (2) Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Dewan Kehormatan;
 - b. Satuan Pengawas Internal; dan
 - c. Dewan Kerja.

Pasal 36
Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka adalah badan yang dibentuk oleh kwartir atau gugus depan serta bertanggung jawab kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan.
- (2) Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi.

Pasal 37
Satuan Pengawas Internal

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggung jawab kepada ketua kwartir.
- (2) Satuan Pengawas Internal berfungsi melakukan pengawasan manajemen kwartir dan memberikan masukan untuk penyusunan pelaporan berdasarkan hasil pengawasan.

Pasal 38
Dewan Kerja

- (1) Dewan Kerja adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada kwartir.
- (2) Dewan Kerja beranggotakan perwakilan pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayahnya.

- (3) Dewan Kerja berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan kwartir dalam mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega.

Pasal 39 **Majelis Pembimbing**

- (1) Pada setiap gugus depan dan kwartir dibentuk majelis pembimbing.
- (2) Majelis pembimbing bertugas memberikan bimbingan moral dan organisatoris serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan
- (3) Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur:
 - a. Pimpinan satuan pendidikan atau komunitas
 - b. Tokoh masyarakat
 - c. Tokoh pramuka
 - d. Orang tua peserta didik
 - e. Pembina pramuka
- (4) Majelis pembimbing kwartir berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah atau pemerintah daerah
 - b. Tokoh masyarakat, dan
 - c. Tokoh pramuka.

Pasal 40 **Organisasi Pendukung**

- (1) Kwartir cabang, daerah, dan Nasional dapat membentuk organisasi pendukung.
- (2) Organisasi pendukung terdiri dari:
 - a. Satuan Karya Pramuka;
 - b. Gugus Darma Pramuka;
 - c. Satuan Komunitas Pramuka;
 - d. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Pusat Data dan Informasi; dan
 - f. Badan Usaha.
- (3) Kwartir dapat membentuk satuan tugas atau lembaga lain disesuaikan dengan keperluan masing-masing.

Pasal 41 **Satuan Karya Pramuka**

- (1) Satuan Karya Pramuka disingkat Saka yang berfungsi sebagai organisasi pendukung pendidikan kepramukaan bagi pramuka penegak dan pandega
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan karya pramuka mendirikan pangkalan di kwartir ranting atau di unit pelaksana teknis instansi pembina saka yang bersangkutan.
- (3) Satuan Karya Pramuka di tingkat kwartir ranting atau di unit pelaksana teknis instansi pembina saka, dipimpin oleh pamong saka.
- (4) Keterwakilan saka di tingkat kwartir cabang, daerah, Nasional, dilaksanakan secara kolektif oleh pengurus yang disebut pimpinan saka
- (5) Pimpinan Saka merupakan bagian integral dari kwartir di tingkat Nasional, daerah dan cabang.

Pasal 42
Gugus Darma Pramuka

- (1) Gugus Darma Pramuka adalah wadah pengabdian bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada bangsa dan negara
- (2) Gugus Darma Pramuka berfungsi memberikan bantuan, dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan kepramukaan melalui kwartir yang bersangkutan

Pasal 43
Satuan Komunitas Pramuka

- (1) Satuan Komunitas Pramuka disingkat Sako, adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis komunitas atau satuan pendidikan antara lain: profesi, aspirasi, dan agama.
- (2) Sako merupakan himpunan dari gugus depan berbasis komunitas atau satuan pendidikan yang mempunyai kekhususan dalam: profesi, aspirasi, dan agama.
- (3) Sako melalui kwartir mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mendukung pelaksanaan pendidikan kepramukaan bagi gugus depan yang berbasis komunitas atau satuan pendidikan
- (4) Pimpinan Sako adalah bagian integral dari kwartir.

Pasal 44
Pusat Penelitian dan Pengembangan

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir.
- (2) Pusat penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.
- (3) Pusat penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka bertanggung jawab kepada ketua kwartir.

Pasal 45
Pusat Data dan Informasi

- (1) Pusat Data dan Informasi Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir.
- (2) Pusat Data dan Informasi Gerakan Pramuka berfungsi sebagai pengelola data dan sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka.
- (3) Pusat Data dan Informasi Gerakan Pramuka bertanggung jawab kepada ketua kwartir.

Pasal 46
Badan Usaha

- (1) Badan Usaha Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir.
- (2) Badan Usaha Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka.
- (3) Badan Usaha Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.

Pasal 47
Lembaga Pemeriksa Keuangan

- (1) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah lembaga independen yang dibentuk oleh musyawarah Gerakan Pramuka.
- (2) Lembaga Pemeriksa Keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir.
- (3) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka bertanggung jawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka.

BAB VII
MUSYAWARAH

Pasal 48
Musyawarah

- (1) Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka, di tingkat kwartir/gugus depan.
- (2) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat Nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat daerah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat gugus depan diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 49
Hal-hal Luar Biasa dan Mendesak

- (1) Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, kwartir Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa.
- (2) Dalam menghadapi hal-hal yang mendesak, kwartir Gerakan Pramuka dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada kwartir di bawahnya setelah berkonsultasi dengan majelis pembimbing.

BAB VIII
ATRIBUT

Pasal 50
Atribut

- (1) Gerakan Pramuka memiliki atribut berupa:
 - a. Lambang;
 - b. Bendera;
 - c. Panji;
 - d. Himne dan Mars;
 - e. Pakaian seragam.
- (2) Atribut Gerakan Pramuka dilindungi oleh HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Pasal 51

Lambang

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa yang diciptakan oleh Soenardjo Atmodipoerwo.

Pasal 52

Bendera

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang “panjang bendera” dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang “lebar bendera”.

Pasal 53

Panji

Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 54

Himne dan Mars

- (1) Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka yang diciptakan oleh Husein Mutahar.
- (2) Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka yang diciptakan oleh Munatsir Amin.

Pasal 55

Pakaian Seragam

Anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 56

Hak Peserta Didik

Setiap peserta didik berhak:

- a. Mengikuti pendidikan kepramukaan;
- b. Menggunakan atribut pramuka;
- c. Mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
- d. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

Pasal 57
Kewajiban Peserta Didik

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. Melaksanakan Kode Kehormatan Pramuka;
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
- c. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

Pasal 58
Hak Orang Tua Peserta Didik

- (1) Orang tua peserta didik berhak memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.
- (2) Orang tua peserta didik berhak memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.
- (3) Orang tua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

Pasal 59
Kewajiban Orang Tua Peserta Didik

Orang tua peserta didik berkewajiban untuk:

- a. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan
- b. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 60
Hak Masyarakat

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 61
Keuangan

Keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Bantuan majelis pembimbing;
- c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. Anggaran Pemerintah/pemerintah daerah melalui APBN/APBD setiap tahunnya;
- e. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan Kode Kehormatan Pramuka; dan
- f. Usaha dana, badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka.

Pasal 62
Kekayaan

- (1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak serta hak kekayaan intelektual/hak paten.
- (2) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari majelis pembimbing, serta jangka waktunya tidak melebihi masa bakti kwartir.
- (3) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari seluruh kwartir di bawahnya serta mendapat persetujuan Ketua Majelis Pembimbing.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 63
Pembubaran

- (1) Gerakan Pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Musyawarah nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir daerah.
- (3) Musyawarah nasional untuk membicarakan usul pembubaran Gerakan Pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir daerah.
- (4) Usul pembubaran Gerakan Pramuka diterima oleh musyawarah nasional jika disetujui dengan suara bulat.
- (5) Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian kekayaan milik Gerakan Pramuka ditetapkan oleh musyawarah nasional yang memutuskan pembubaran itu.

BAB XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 64
Anggaran Rumah Tangga

- (1) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 65 Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 yang diselenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh.

ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA

BAB I NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

- (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Kepanjangan Gerakan Pramuka adalah Gerakan Praja Muda Karana, yaitu gerakan rakyat muda yang suka berkarya.

Pasal 2 Status

- (1) Gerakan Pramuka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.
- (2) Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 238 Tahun 1961, sebagai amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor I/MPRS/1960 dan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960.
- (3) Gerakan Pramuka berada di bawah pembinaan Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 3 Kedudukan

- (1) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia.

BAB II HARI PRAMUKA

Pasal 4 Hari Pramuka

Hari Pramuka ditetapkan tanggal 14 Agustus, bertepatan dengan Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961.

BAB III

ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 5

Asas

- (1) Pancasila adalah satu-satunya asas Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan.
- (2) Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka.

Pasal 6

Tujuan

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi:

- a. Manusia yang memiliki:
 - 1) Kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa;
 - 2) Kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Jasmani yang sehat dan kuat; dan
 - 4) Kepedulian terhadap lingkungan hidup.
- b. Warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 7

Tugas Pokok

- (1) Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan anggota dewasa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok perlu dilakukan kerja sama yang baik dengan orang tua, guru, dan unsur masyarakat agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan.

Pasal 8

Fungsi

- (1) Gerakan Pramuka berfungsi sebagai organisasi pendidikan nonformal di luar sistem pendidikan sekolah (formal) dan di luar sistem pendidikan keluarga (informal) dalam pelaksanaannya saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- (3) Pelaksanaan dari fungsi tersebut disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB IV SIFAT

Pasal 9 Sifat

- (1) Gerakan Pramuka bersifat terbuka, artinya dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama.
- (2) Gerakan Pramuka bersifat universal dan tidak terlepas dari idealisme nasional, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dunia serta membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia.
- (3) Gerakan Pramuka bersifat mandiri, artinya penyelenggaraan organisasi dilakukan secara otonom dan bertanggung jawab.
- (4) Gerakan Pramuka bersifat sukarela, artinya kesediaan anggota Gerakan Pramuka untuk secara suka dan rela menaati ketentuan dan peraturan dilingkungan Gerakan Pramuka.
- (5) Gerakan Pramuka bersifat patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Gerakan Pramuka bersifat nonpolitik, artinya:
 - a. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial-politik dan bukan bagian dari salah satu organisasi sosial-politik;
 - b. Gerakan Pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik praktis; dan
 - c. Secara pribadi anggota Gerakan Pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial-politik dengan ketentuan:
 - 1) Tidak dibenarkan membawa paham dan aktivitas organisasi kekuatan sosial-politik dalam bentuk apapun ke dalam Gerakan Pramuka;
 - 2) Tidak dibenarkan memakai atribut pramuka pada kegiatan organisasi kekuatan sosial-politik
- (7) Gerakan Pramuka bersifat religius, artinya:
 - a. Gerakan Pramuka wajib membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggotanya;
 - b. Gerakan Pramuka mampu mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 - c. Anggota Gerakan Pramuka wajib memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing
- (8) Gerakan Pramuka bersifat persaudaraan, artinya setiap anggota Gerakan Pramuka wajib mengembangkan semangat persaudaraan antar sesama pramuka dan sesama umat manusia.

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu

Pendidikan, Prinsip Dasar, dan Metode Kepramukaan

Pasal 10

Pendidikan Kepramukaan

- (1) Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan dalam upaya membentuk karakter kebangsaan dan kecakapan hidup.
- (2) Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan sekolah yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, agar terbentuk kepribadian dan watak yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup.
- (3) Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
- (4) Pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warganegara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional.
- (5) Pendidikan kepramukaan secara luas diartikan sebagai proses pembinaan yang berkesinambungan bagi kaum muda, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 11

Prinsip Dasar Kepramukaan

- (1) Nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota Gerakan Pramuka, ditanamkan dan ditumbuhkembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
- (2) Setiap anggota Gerakan Pramuka wajib menerima nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan.
- (3) Pengamalan nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi laranganNya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
 - b. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkuat persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan;
 - c. Melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat;
 - d. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip peri-kemanusiaan yang adil dan beradab;

- e. Memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 12

Metode Kepramukaan

- (1) Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:
 - a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
 - b. Belajar sambil melakukan;
 - c. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
 - d. Kegiatan yang menarik dan menantang;
 - e. Kegiatan di alam terbuka;
 - f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
 - g. Penghargaan berupa tanda kecakapan;
 - h. Satuan terpisah antara putra dan putri; dan
 - i. Kiasan dasar.
- (2) Metode Kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan Prinsip Dasar Kepramukaan.
- (3) Setiap unsur dalam Metode Kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan.

Pasal 13

Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka

Kode Kehormatan Pramuka diamalkan dalam bentuk:

- a. Beribadah menurut keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Menjalankan hidup sehat secara rohani dan jasmani;
- c. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara;
- d. Melestarikan lingkungan beserta alam seisinya;
- e. Membangun kebersamaan, kepedulian, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
- f. Membina persaudaraan dengan Pramuka sedunia;
- g. Mendengarkan, menghargai dan menerima pendapat atau gagasan orang lain, mengendalikan diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan serta bertutur kata dan bertingkah laku sopan santun, ramah dan sabar;
- h. Memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun kegiatan sosial, membina kesukarelaan dan kesetiakawanan, membina ketabahan dan kesabaran dalam mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa;
- i. Menerima tugas dengan ikhlas, sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuan, riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan;
- j. Membiasakan diri hidup hemat, cermat, dan bersahaja agar mampu mengatasi tantangan yang dihadapi;
- k. Mengendalikan diri dalam menghadapi tantangan dan kenyataan dengan berani dan setia;
- l. Menaati norma dan aturan;

- m. Menepati janji, bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan; dan
- n. Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik pada saat merencanakan kegiatan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, serta berhati-hati dalam bertindak, bersikap dan berbicara.

Pasal 14 **Belajar Sambil Melakukan**

Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan:

- a. Mengutamakan sebanyak-banyaknya kegiatan praktik pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi peserta didik;
- b. Mengarahkan peserta didik untuk selalu berbuat hal-hal nyata dan memotivasi agar timbul keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacunya agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan.

Pasal 15 **Kegiatan Berkelompok, Bekerjasama, dan Berkompetisi**

- (1) Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri.
- (2) Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggungjawab, serta bekerja dan bekerjasama dalam kerukunan.
- (3) Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik.

Pasal 16 **Kegiatan yang Menarik dan Menantang**

- (1) Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan, yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota Gerakan Pramuka.
- (2) Diselenggarakan dengan memperhatikan tiga pilar pendidikan kepramukaan yakni modern, manfaat, dan taat asas.
- (3) Diselenggarakan dalam rangka menarik minat kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam Gerakan Pramuka, serta bagi anggota Gerakan Pramuka agar tetap terpicat, mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan.
- (4) Diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sejalan dengan perkembangan kemampuan dan keterampilan peserta didik secara individu maupun berkelompok.
- (5) Diselenggarakan sesuai dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan.
- (6) Ditujukan kepada peserta didik yang dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia dan kemampuan dengan maksud untuk memudahkan penyesuaian kegiatan.
- (7) Diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik, serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian.

Pasal 17
Kegiatan di Alam Terbuka

- (1) Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreatif edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Memberikan pengalaman saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu sikap bertanggungjawab akan masa depan keseimbangan alam.
- (3) Menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik bahwa menjaga lingkungan adalah hal utama yang harus ditaati dan dikenali dalam setiap kegiatan.
- (4) Mengembangkan kemampuan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, dan mengembangkan rasa memiliki alam.

Pasal 18
Kehadiran orang dewasa

Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan serta berperan sebagai:

- a. Perencana, organisator, pengendali, pengawas, dan penilai;
- b. Konsultan dan motivator untuk peserta didik dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Pembina, pamong, pelatih, instruktur, pendamping, dan pelindung peserta didik pada waktu melaksanakan kegiatan; dan
- d. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan peserta didik.

Pasal 19
Tanda Kecakapan

- (1) Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan.
- (2) Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan.
- (3) Setiap peserta didik wajib berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat.

Pasal 20
Satuan Terpisah

- (1) Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka, dan kegiatan bersama.
- (2) Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri, satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra, kecuali perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri.
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah, perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra.

Pasal 21

Kiasan Dasar

- (1) Kiasan Dasar adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
- (2) Penggunaan kiasan dasar, sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan, dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi, sesuai dengan usia dan perkembangan, yang mendorong kreatifitas, dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan.
- (3) Kegiatan pendidikan kepramukaan harus dikemas dalam kiasan dasar yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik.
- (4) Kiasan Dasar disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan kepramukaan untuk setiap golongan yang pelaksanaannya tidak memberatkan peserta didik bahkan dapat memperkaya pengalaman.

Pasal 22

Sistem Among

- (1) Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
- (2) Sistem Among sebagai landasan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk hubungan antara pendidik dengan peserta didik dengan cara saling asah, saling asih, dan saling asuh.
- (3) Sistem Among memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri dengan bimbingan orang dewasa melalui prinsip kepemimpinan sebagai berikut:
 - a. Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan;
 - b. Ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun kemauan; dan
 - c. Tut wuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan ke arah kemandirian yang lebih baik
- (4) Sistem Among dilaksanakan dalam bentuk hubungan pendidik dengan peserta didik merupakan hubungan khas, yaitu setiap anggota dewasa wajib memperhatikan perkembangan anggota muda secara pribadi agar pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya anggota dewasa wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan:
 - a. Kasih-sayang, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial;
 - b. Disiplin disertai inisiatif dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan bangsa, sesama manusia, diri sendiri, alam, dan lingkungan hidup.
 - c. Anggota dewasa berupaya secara bertahap memberikan kesempatan kepada anggota muda untuk mengembangkan kepemimpinan, memberikan semangat dan dorongan ke arah kemandirian yang baik.

Pasal 23

Kode Kehormatan Pramuka

- (1) Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas janji dan komitmen diri yang disebut Satya Pramuka serta ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka.

- (2) Satya Pramuka:
 - a. Diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus Gerakan Pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus;
 - b. Dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan; dan
 - c. Dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
- (3) Dharma Pramuka merupakan:
 - a. Nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia;
 - b. Sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota Gerakan Pramuka di masyarakat;
 - c. Landasan gerak bagi Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong; dan
 - d. Kode etik bagi organisasi dan anggota Gerakan Pramuka.
- (4) Kode Kehormatan Pramuka adalah budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka.
- (5) Kode Kehormatan Pramuka ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota Gerakan Pramuka, yaitu:
 - a. Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga, terdiri dari:
 - 1) Janji dan komitmen diri yang disebut Dwisatya, selengkapnya berbunyi:
Dwisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
 - Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga.
 - Setiap hari berbuat kebaikan.
 - 2) Ketentuan moral yang disebut Dwidarma, selengkapnya berbunyi:
Dwidarma Pramuka
 - Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya.
 - Siaga berani dan tidak putus asa.
 - b. Kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang, terdiri dari:
 - 1) Janji dan komitmen diri yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi:
Trisatya
"Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati Dasadarma Pramuka".
 - 2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya berbunyi:
Dasadarma Pramuka
 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
 3. Patriot yang sopan dan kesatria.
 4. Patuh dan suka bermusyawarah.
 5. Rela menolong dan tabah.
 6. Rajin, terampil, dan gembira.
 7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
 8. Disiplin, berani, dan setia.
 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.

10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
- c. Kode kehormatan bagi Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa, terdiri dari:
 - 1) Janji dan komitmen diri yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi:
Trisatya
"Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dasadarma Pramuka".
 - 2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, selengkapnya berbunyi:
Dasadarma Pramuka
 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
 3. Patriot yang sopan dan kesatria.
 4. Patuh dan suka bermusyawarah.
 5. Rela menolong dan tabah.
 6. Rajin, terampil, dan gembira.
 7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
 8. Disiplin, berani, dan setia.
 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pasal 24

Moto

- (1) Moto Gerakan Pramuka bersifat tetap dan tunggal sebagai bagian terpadu dalam proses pendidikan.
- (2) Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan artinya setiap janji dan komitmen diri yang telah diucapkan dan atau dihayati menjadi ketetapan yang harus ditepati dan dilaksanakan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Bagian Kedua

Jalur dan Jenjang

Pasal 25

Jalur

- (1) Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal, berarti pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan sekolah (formal) dan di luar sistem pendidikan keluarga (informal).
- (2) Pendidikan nonformal yang dilaksanakan dalam pendidikan kepramukaan diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai kepramukaan dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

Pasal 26

Jenjang

- (1) Jenjang pendidikan kepramukaan:
 - a. Siaga yang terdiri atas siaga mula, bantu, dan tata.
 - b. Penggalang yang terdiri atas penggalang ramu, rakit, dan terap
 - c. Penegak yang terdiri atas penegak bantara dan laksana.
 - d. Pandega.
- (2) Jenjang pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelompokan satuan pendidikan kepramukaan berdasarkan usia peserta didik.
- (3) Jenjang pendidikan siaga menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan di lingkungan keluarga melalui kegiatan bermain sambil belajar.
- (4) Jenjang pendidikan penggalang menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan dalam rangka mempersiapkan diri untuk terjun dalam kegiatan masyarakat melalui kegiatan belajar sambil melakukan.
- (5) Jenjang pendidikan penegak menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan belajar, melakukan, bekerja kelompok, berkompetisi, dan bakti kepada masyarakat.
- (6) Jenjang pendidikan pandega menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat.

Bagian Ketiga

Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum

Pasal 27

Peserta Didik

- (1) Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan.
- (2) Warga negara Indonesia berusia di bawah 25 tahun yang sudah menikah tidak berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.
- (3) Peserta didik terdiri atas:
 - a. Pramuka siaga, berusia 7 sampai dengan 10 tahun;
 - b. Pramuka penggalang, berusia 11 sampai dengan 15 tahun;
 - c. Pramuka penegak, berusia 16 sampai dengan 20 tahun; dan
 - d. Pramuka pandega, berusia 21 sampai dengan 25 tahun.
- (4) Anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dapat dihipunkan sebagai kelompok Pra Siaga.

Pasal 28

Tenaga Pendidik

- (1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:
 - a. Pembina pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik di gugus depan, sekurang-kurangnya lulusan Kursus Mahir Dasar (KMD)
 - b. Pelatih pembina pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas melatih pembina pramuka, sekurang-kurangnya lulusan Kursus Pelatih Dasar (KPD)

- c. Pamong satuan karya pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik pada satuan karya pramuka, sekurang-kurangnya lulusan KMD dan kursus pamong saka
 - d. Instruktur adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang bertugas membantu gugus depan dan atau satuan karya pramuka.
- (2) Pramuka penegak dan pandega dapat diangkat sebagai pembina muda dan instruktur muda di gugus depannya, dengan ketentuan:
- a. Pembina muda atau instruktur muda pramuka siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun;
 - b. Pembina muda atau instruktur muda pramuka penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun; dan
 - c. Pembina muda atau instruktur muda pramuka penegak sekurang-kurangnya berusia 23 tahun.
- (3) Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik yang disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 29

Kurikulum

- (1) Kurikulum pendidikan kepramukaan disusun dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum pendidikan kepramukaan untuk peserta didik disusun sesuai jenjang yang ada dalam pendidikan kepramukaan.
- (3) Kurikulum pendidikan kepramukaan peserta didik terdiri atas:
 - a. Kurikulum umum yang disebut sebagai Syarat Kecakapan Umum (SKU); dan
 - b. Kurikulum khusus yang disebut sebagai Syarat Kecakapan Khusus (SKK).
 - c. Kurikulum garuda yang disebut sebagai Syarat Pramuka Garuda (SPG).
- (4) SKU merupakan kurikulum pendidikan untuk mencapai tingkat tertentu dalam setiap jenjang.
- (5) SKK merupakan kurikulum pendidikan untuk memperoleh keterampilan tertentu yang berguna bagi pribadi maupun dalam pengabdian masyarakat.
- (6) SPG merupakan kurikulum pendidikan untuk mencapai tingkat Pramuka Garuda dalam setiap jenjang.
- (7) Kurikulum pendidikan kepramukaan untuk tenaga pendidik terdiri atas:
 - a. Kurikulum pendidikan pembina pramuka, yaitu kurikulum kursus pembina tingkat dasar dan kurikulum kursus pembina tingkat lanjutan;
 - b. Kurikulum pendidikan pelatih pembina pramuka, yaitu kurikulum kursus pelatih pembina tingkat dasar dan kurikulum kursus pelatih pembina tingkat lanjutan;
 - c. Kurikulum pendidikan pamong satuan karya pramuka; dan
 - d. Kurikulum pendidikan instruktur satuan karya pramuka.
- (8) Kurikulum pendidikan kepramukaan bagi orang dewasa yang akan menjadi anggota Gerakan Pramuka disebut kurikulum orientasi kepramukaan.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan Kepramukaan

Pasal 30
Satuan Pendidikan Kepramukaan

Satuan pendidikan kepramukaan terdiri dari:

- a. gugus depan; dan
- b. pusat pendidikan dan pelatihan

Pasal 31
Gugus Depan

- (1) Gugus depan merupakan satuan pendidikan dalam Gerakan Pramuka bagi anggota muda.
- (2) Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugusdepan berbasis komunitas.
- (3) Gugus depan berbasis satuan pendidikan adalah gugus depan yang berpangkalan di pendidikan formal baik umum maupun yang berkebutuhan khusus.
- (4) Gugus depan berbasis komunitas adalah gugus depan komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.
- (5) Gugus depan sebagai satuan pendidikan merupakan mitra dari pendidikan formal tempat berpangkal.
- (6) Gugus depan komunitas kewilayahan adalah gugus depan yang didirikan oleh sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah tertentu.
- (7) Gugus depan komunitas seaspirasi adalah gugus depan yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki aspirasi yang sama.
- (8) Gugus depan komunitas profesi adalah gugus depan yang didirikan oleh sekelompok orang yang berlatar belakang profesi tertentu.
- (9) Gugus depan komunitas organisasi kemasyarakatan adalah gugus depan yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan tertentu.

Pasal 32
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan dan pelatihan kepramukaan guna mengembangkan sumber daya manusia Gerakan Pramuka.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kepramukaan meliputi pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan pelatihan keterampilan.
- (3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan merupakan bagian integral dari kwartir.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan dilaksanakan di tingkat kwartir cabang, kwartir daerah, dan Kwartir Nasional sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
- (5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan, terdiri atas:
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional, disingkat Pusdiklatnas;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Daerah, disingkat Pusdiklatda;
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Cabang, disingkat Pusdiklatcab.
- (6) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah Pelatih Pembina Mahir, lulus KPL atau yang setara.

- (7) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan ditetapkan oleh ketua kwartir dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (6).
- (8) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan bertanggung jawab kepada ketua kwartir.
- (9) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan ex-officio andalan kwartir.

Bagian Kelima **Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi**

Pasal 33 **Evaluasi**

- (1) Evaluasi mutu pendidikan kepramukaan dilakukan terhadap kompetensi tenaga pendidik, peserta didik, dan standar kurikulum pada setiap jenjang pendidikan serta terhadap standar satuan pendidikan kepramukaan.
- (2) Kompetensi tenaga pendidik adalah kemampuan minimal yang wajib dicapai melalui jenjang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik.
- (3) Kompetensi peserta didik adalah nilai-nilai dan kecakapan minimal yang harus dicapai melalui syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus.
- (4) Evaluasi standar kurikulum pendidikan kepramukaan adalah penilaian relevansi kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya serta penerapannya dalam proses pendidikan kepramukaan.
- (5) Evaluasi standar satuan pendidikan kepramukaan dalam bentuk akreditasi adalah penilaian kelayakan terhadap persyaratan minimal suatu satuan pendidikan.
- (6) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina.
- (7) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional, yang secara terbatas dapat didelegasikan kepada pusat pendidikan dan pelatihan kwartir di bawahnya.
- (8) Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional.

Pasal 34 **Akreditasi**

- (1) Akreditasi terhadap satuan organisasi dan satuan pendidikan kepramukaan dilakukan untuk menilai kelayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program, serta manajemen.
- (2) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan kriteria dan tata cara akreditasi yang bersifat terbuka serta dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri (independen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria dan tata cara akreditasi serta pembentukan lembaga akreditasi mandiri ditetapkan oleh Kwartir Nasional.

Pasal 35 **Sertifikasi**

- (1) Sertifikasi peserta didik dan tenaga pendidik pada setiap jenjang dilakukan dengan menggunakan standar kompetensi yang ditetapkan.

- (2) Sertifikasi peserta didik dilakukan di satuan pendidikan gugus depan dan satuan karya pramuka serta diberikan sertifikat dan tanda kecakapan.
- (3) Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui uji kompetensi yang mencakup penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai kepramukaan serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina.
- (4) Sertifikasi tenaga pendidik diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik yang penilaiannya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional.
- (5) Tata cara pembentukan lembaga dan proses sertifikasi tenaga pendidik ditetapkan oleh Kwartir Nasional.

BAB VI ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 36 Keanggotaan

- (1) Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari:
 - a. Anggota biasa:
 - 1) Anggota muda adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun disebut peserta didik.
 - 2) Anggota dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 26 tahun yang terdiri dari tenaga pendidik, andalan, pimpinan satuan karya pramuka, pimpinan satuan komunitas pramuka, anggota gugus darma pramuka, majelis pembimbing, dan staf kwartir.
 - b. Anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat karena jasanya kepada Gerakan Pramuka.
- (2) Warga negara asing dapat bergabung dalam suatu gugus depan sebagai anggota tamu.

Pasal 37 Anggota Muda

- (1) Anggota muda terdiri atas Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.
- (2) Pramuka Siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, Pramuka Penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, Pramuka Penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan Pramuka Pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.
- (3) Anggota muda yang sudah menikah dikelompokkan ke dalam golongan anggota dewasa
- (4) Anggota muda penyandang cacat disebut pramuka berkebutuhan khusus.
- (5) Anggota muda dapat dilantik apabila telah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum tingkat pertama dalam golongannya.

- (6) Pelantikan anggota muda dilakukan oleh pembina pramuka di gugus depan masing-masing dengan mengucapkan Dwi Satya bagi Pramuka Siaga atau Tri Satya bagi Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.

Pasal 38 **Anggota Dewasa**

- (1) Anggota dewasa adalah anggota biasa yang berusia 26 tahun keatas.
- (2) Anggota dewasa terdiri dari:
 - a. Fungsionaris organisasi; dan
 - b. Bukan fungsionaris organisasi.
- (3) Fungsionaris organisasi terdiri dari:
 - a. Pembina pramuka;
 - b. Pelatih pembina pramuka;
 - c. Pembina profesional;
 - d. Pamong saka;
 - e. Instruktur saka;
 - f. Pimpinan saka;
 - g. Pimpinan sako;
 - h. Andalan dan asisten andalan; dan
 - i. Anggota majelis pembimbing
- (4) Anggota dewasa yang bukan fungsionaris organisasi dapat bergabung dalam gugus darma pramuka.

Pasal 39 **Anggota Kehormatan**

- (1) Anggota kehormatan adalah perorangan yang berjasa luar biasa terhadap Gerakan Pramuka.
- (2) Anggota kehormatan diangkat dan dilantik oleh kwartir cabang/kwartir daerah/Kwartir Nasional.

Pasal 40 **Hak dan Kewajiban**

- (1) Setiap anggota Gerakan Pramuka, berhak:
 - a. Mengikuti pendidikan kepramukaan;
 - b. Mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan;
 - c. Mendapatkan tanda penghargaan;
 - d. Mendapat kartu tanda anggota;
 - e. Mengenakan atribut Gerakan Pramuka;
 - f. Memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi;
 - g. Melakukan pembelaan dan memperoleh perlindungan.
- (2) Setiap anggota Gerakan Pramuka, berkewajiban:
 - a. Melaksanakan Kode Kehormatan Pramuka dan menaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka;
 - b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Gerakan Pramuka;
 - c. Membayar iuran anggota Gerakan Pramuka.

Pasal 41
Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Keanggotaan Gerakan Pramuka berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Gerakan Pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian dewan kehormatan jika:
 - a. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka.
 - b. Merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
- (3) Pemberhentian seorang anggota Gerakan Pramuka dilakukan oleh gugus depan atau kwartirnya setelah mendapat penilaian dari dewan kehormatan yang bersangkutan.

Pasal 42
Pembelaan Anggota

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan karena dinilai melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang dewan kehormatan di gugus depan atau kwartir yang bersangkutan.
- (2) Apabila anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan tidak menerima keputusan dewan kehormatan di gugus depan atau kwartir yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke dewan kehormatan kwartir satu tingkat di atasnya.

Pasal 43
Rehabilitasi Anggota

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya.
- (2) Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka dilakukan dengan persetujuan dewan kehormatan gugus depan atau kwartir yang bersangkutan.

Pasal 44
Perlindungan Anggota

- (1) Anggota Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan berhak mendapat perlindungan asuransi dan bantuan hukum.
- (2) Premi asuransi ditanggung oleh masing-masing anggota.
- (3) Bantuan hukum diupayakan oleh kwartir yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Gugus Depan

Pasal 45
Satuan Organisasi Gugus Depan

- (1) Gugus depan sebagai satuan organisasi merupakan bagian dari kwartir ranting.

- (2) Gugus depan merupakan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun anggota muda.
- (3) Dalam gugus depan anggota muda berhimpun dalam satuan gerak berupa:
 - a. Perindukan Siaga;
 - b. Pasukan Penggalang;
 - c. Ambalan Penegak; dan
 - d. Racana Pandega.
- (4) Apabila dalam satu gugus depan terdapat keempat satuan gerak tersebut dinamakan gugus depan lengkap.
- (5) Perindukan siaga adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Siaga yang menghimpun barung dan dipimpin oleh pembina perindukan.
- (6) Pasukan penggalang adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Penggalang yang menghimpun regu dan dipimpin oleh pembina pasukan.
- (7) Ambalan penegak adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Penegak, yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan.
- (8) Racana pandega adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Pandega, yang menghimpun reka dan dipimpin oleh ketua dewan racana pandega dengan pendamping pembina racana.

Pasal 46 **Basis Gugus Depan**

- (1) Gugus depan terdiri dari gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.
- (2) a. Gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal;
b. Gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya.
- (3) Gugus depan dikelola secara kolektif oleh pengurus gugus depan yang terdiri dari ketua gugusdepan, pembina satuan dan pembantu pembina satuan.
- (4) Ketua gugus depan dipilih dari pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan pada musyawarah gugus depan.
- (5) Anggota muda putra dan anggota muda putri dihimpun secara terpisah.
- (6) Anggota Gerakan Pramuka berkebutuhan khusus dapat dihimpun dalam gugus depan berkebutuhan khusus atau diintegrasikan kedalam gugus depan biasa.
- (7) Gugus depan yang berbasis di satuan pendidikan dan yang berbasis di komunitas secara administratif berinduk pada kwartir ranting dan/atau kwartir cabang sesuai dengan keadaan setempat.
- (8) Gugus depan yang berbasis di komunitas dan yang berbasis di satuan pendidikan yang seaspirasi dikoordinasikan oleh satuan komunitas pramuka.
- (9) Gugus depan yang berpangkalan di perguruan tinggi dikoordinasikan oleh kwartir daerah.
- (10) Gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional.

Pasal 47
Keanggotaan Gugus Depan

Keanggotaan gugus depan bersifat terbuka dalam arti:

- (1) Keanggotaan gugus depan berbasis satuan pendidikan dapat berasal dari luar satuan pendidikan dimaksud.
- (2) Keanggotaan gugus depan berbasis komunitas dapat berasal dari luar komunitas dimaksud.

Bagian Ketiga
Kwartir

Pasal 48
Satuan Organisasi Kwartir

- (1) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif dan kolegial oleh pengurus kwartir yang terdiri dari para andalan, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang ketua;
 - b. Ketua Harian (sesuai kebutuhan)
 - c. Beberapa orang wakil ketua;
 - d. Seorang Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran kwartir;
 - e. Seorang wakil sekretaris (sesuai kebutuhan);
 - f. Seorang bendahara; dan
 - g. Beberapa anggota sesuai dengan komisi/bidang/urusan
- (2) Kwartir menetapkan andalan urusan yang dikelompokkan dalam bidang-bidang yang bertugas memperlancar dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kwartir.
- (3) Kwartir mendayagunakan staf yang terdiri dari karyawan sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh Deputy Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional dan kepala sekretariat untuk jajaran kwartir.
- (4) Deputy Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kwarnas dan kepala sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris kwartir.
- (5) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan karya pramuka (pinsaka) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.
- (6) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan komunitas pramuka (pinsako) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.
- (7) Pengurus kwartir terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.
- (8) Pengurus kwartir merupakan andalan dalam Gerakan Pramuka sesuai dengan latar belakang keahliannya.

Pasal 49
Ketua Harian Kwartir

- (1) Ketua kwartir dapat menunjuk ketua harian dari unsur pimpinan kwartir sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya ketua harian kwartir bertanggung jawab kepada ketua kwartir.

Pasal 50

Pergantian Pengurus

- (1) Pergantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Melanggar Kode Kehormatan Pramuka; dan
 - e. Melanggar disiplin organisasi dan diputuskan dalam sidang Dewan Kehormatan.
- (2) Mekanisme penggantian pengurus antar waktu:
 - a. Penggantian ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah luar biasa;
 - b. Penggantian Ketua Kwartir Nasional antar waktu disahkan dengan keputusan presidium musyawarah luar biasa dan ditetapkan oleh Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
 - c. Penggantian ketua kwartir antar waktu yang lain disahkan dengan keputusan presidium musyawarah luar biasa dan direkomendasi oleh ketua majelis pembimbing serta disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir setingkat di atasnya dan dilantik oleh ketua majelis pembimbing kwartir.
 - d. Penggantian pengurus kwartir antar waktu yang lain dilaksanakan melalui rapat pimpinan kwartir yang bersangkutan dan disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir.

Pasal 51

Pengesahan, Pengukuhan, dan Pelantikan

- (1) Pengesahan:
 - a. Ketua gugus depan dipilih dalam Musyawarah Gudep dan disahkan dengan surat keputusan Ketua Mabigus.
 - b. Ketua kwartir dipilih dalam musyawarah dan disahkan dengan surat keputusan presidium.
 - c. Pengurus gugus depan dan kwartir disusun oleh tim formatur dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota tim formatur.
 - d. Ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kwartir dipilih dalam musyawarah dan disahkan dengan surat keputusan presidium.
- (2) Pengukuhan:
 - a. Pengurus gugus depan yang terdiri dari ketua gugus depan, pembina satuan, pembantu pembina satuan, ketua dan wakil ketua dewan ambalan penegak, ketua dan wakil ketua dewan racana pandega ditetapkan berdasarkan rekomendasi ketua majelis pembimbing gugus depan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir ranting, kecuali gugus depan perguruan tinggi dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah, dan gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.
 - b. Pengurus pimpinan satuan karya pramuka (saka) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota ditetapkan dengan surat keputusan atau rekomendasi ketua majelis pembimbing saka dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.
 - c. Pengurus pimpinan satuan komunitas pramuka (sako) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota ditetapkan dengan surat keputusan atau

rekomendasi ketua majelis pembimbing sako dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan

- d. Pengurus kwartir ranting Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, andalan ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan camat selaku ketua majelis pembimbing ranting dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir cabang
 - e. Pengurus kwartir cabang Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan bupati/walikota selaku ketua majelis pembimbing cabang dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah.
 - f. Pengurus kwartir daerah Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan gubernur selaku ketua majelis pembimbing daerah dan dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.
 - g. Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan andalan dikukuhkan dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
 - h. Ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kwartir, dikukuhkan dengan surat keputusan kwartir di atasnya.
 - i. Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dikukuhkan dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
 - j. Anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka ditetapkan dan dikukuhkan dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
 - k. Ketua dan anggota majelis pembimbing daerah, majelis pembimbing cabang, majelis pembimbing ranting, majelis pembimbing gugus depan, ditetapkan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir di atasnya.
 - l. Ketua dan anggota majelis pembimbing satuan karya pramuka ditetapkan dan dikukuhkan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
 - m. Ketua dan anggota majelis pembimbing satuan komunitas pramuka ditetapkan dan dikukuhkan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
 - n. Pengurus dewan kerja pramuka penegak dan pandega dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.
 - o. Pengurus kwartir antar waktu dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.
- (3) Pelantikan:
- a. Pelantikan kepengurusan dilakukan sesudah pengukuhan.
 - b. Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan Tri Satya dan ikrar.
 - c. Pelantikan pembina pramuka, pamong saka, instruktur saka, dan pelatih pembina pramuka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
 - d. Pelantikan pengurus gugus depan dilakukan oleh ketua kwartir ranting, kecuali gugus depan perguruan tinggi dilantik oleh ketua kwarda dan dapat didelegasikan ke kwartir cabang.
 - e. Pelantikan pengurus gugus depan di perwakilan RI di luar negeri dilakukan oleh Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka atau dapat didelegasikan.

- f. Pelantikan pimpinan saka dan majelis pembimbing saka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
- g. Pelantikan pimpinan sako dan majelis pembimbing sako dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
- h. Pelantikan pengurus kwartir dilakukan oleh ketua mabi jajaran ditingkatnya.
- i. Pelantikan pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
- j. Pelantikan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kwartir dilakukan oleh ketua mabi jajaran ditingkatnya.
- k. Pelantikan Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
- l. Pelantikan ketua dan anggota majelis pembimbing kwartir dilakukan oleh ketua kwartir jajaran di atasnya.
- m. Pelantikan Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
- n. Pelantikan pengurus dewan kerja pramuka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
- o. Pelantikan pengurus kwartir antar waktu dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

Bagian Keempat Majelis Pembimbing

Pasal 52 Majelis Pembimbing

- (1) Majelis pembimbing adalah badan yang memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan
- (2) Majelis pembimbing memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.
- (3) Majelis pembimbing dapat terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Orang tua peserta didik.
- (4) Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.
- (5) Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) diketuai oleh gubernur.
- (6) Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) diketuai oleh bupati/walikota.
- (7) Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) diketuai oleh camat/kepala distrik.
- (8) Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (mabisaka) dan gugus depan (mabigus) diketuai seorang ketua yang dipilih oleh dan dari antara anggota mabi yang bersangkutan, atau dijabat oleh pimpinan tertinggi dari institusi/ lembaga tempat gugus depan dan satuan karya pramuka berpangkalan.
- (9) Majelis pembimbing satuan komunitas pramuka (mabisako) diketuai tokoh yang dipilih oleh dan dari komunitas yang bersangkutan.

- (10) Ketua majelis pembimbing menyusun kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Ketua harian (apabila diperlukan).
 - c. Wakil ketua.
 - d. Sekretaris.
 - e. Anggota sesuai dengan pembedanaan.
- (11) Majelis pembimbing harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap Gerakan Pramuka.
- (12) Majelis pembimbing menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Kelima Organisasi Pendukung

Pasal 53 Satuan Karya Pramuka

- (1) Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam krida-krida Saka.
- (3) Pengesahan Saka dilakukan oleh kwartir yang bersangkutan.
- (4) Pembinaan Saka dilakukan oleh kwartir ranting atau kwartir cabang.
- (5) Anggota Saka adalah pramuka penegak dan pramuka pandega putra dan putri dari gugus depan di wilayah yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya.
- (6) Anggota Saka putra dan putri dihimpun dalam satuan yang terpisah.
- (7) Saka dikelola oleh pimpinan Saka dan pamong Saka dibantu oleh instruktur Saka.
- (8) Pamong Saka ditetapkan dan dilantik oleh kwartir cabang dan secara ex-officio menjadi anggota pimpinan Saka di kwartir cabangnya.
- (9) Ketua Pimpinan Saka secara ex-officio sebagai andalan kwartir.

Pasal 54 Gugus Darma Pramuka

- (1) Gugus darma pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka sebagai wadah pengabdian untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Gugus darma pramuka mewadahi anggota dewasa Gerakan Pramuka yang tidak bisa aktif sebagai pengurus atau tenaga pendidik.
- (3) Pembentukan gugus darma pramuka dapat dilakukan dari bawah dan dari atas:
 - a. Dari bawah yaitu sedikitnya oleh 20 (dua puluh) orang dewasa yang saling bersepakat untuk membentuk gugus darma pramuka dan melaporkan kepada kwartir yang bersangkutan untuk dapat pengesahan.
 - b. Dari atas yaitu kwartir mengumpulkan orang dewasa yang berminat untuk membentuk gugus darma pramuka di wilayahnya.
- (4) Gugus darma pramuka dikelola oleh pengurus yang sedikitnya terdiri atas:
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (5) Gugus darma pramuka secara administratif berada di kwartir yang bersangkutan.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan dan pendidikan kepramukaan dilaksanakan bersama kwartir yang bersangkutan.
 - (7) Gugus darma pramuka dapat dibentuk di tingkat cabang, daerah, dan Nasional.

Pasal 55

Satuan Komunitas Pramuka

- (1) Satuan komunitas pramuka (Sako), adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi, dan agama.
- (2) Sako merupakan himpunan dari gugus depan berbasis satuan pendidikan, dan berbasis komunitas yang mempunyai kekhususan dalam profesi, aspirasi, dan agama.
- (3) Pembentukan Sako dapat dilakukan dari bawah: dari bawah yaitu kwartir cabang membentuk Sako yang menghimpun gugus depan komunitas di wilayahnya, selanjutnya secara berjenjang dibentuk pimpinan Sako dan majelis pembimbing Sako tingkat daerah yang merupakan koordinator Sako kwarcab di wilayahnya. Apabila syarat-syarat terpenuhi dapat dibentuk Sako tingkat Nasional.
- (4) Sako di tingkat cabang dibentuk apabila sedikitnya ada tiga gugus depan seaspirasi di wilayah cabang tersebut.
- (5) Sako di tingkat daerah dibentuk apabila sedikitnya ada Sako yang sama di lima kwartir cabang.
- (6) Sako di tingkat nasional dibentuk apabila sedikitnya ada Sako yang sama di lima kwartir daerah.
- (7) Sako dikelola oleh pengurus yang sedikitnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (8) Sako dapat membentuk majelis pembimbing yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh dalam komunitas yang bersangkutan.
- (9) Beberapa Sako dapat membentuk badan koordinasi.
- (10) Ketua badan koordinasi Sako dilantik dan dikukuhkan oleh kwartir yang bersangkutan
- (11) Ketua Sako dapat menjadi andalan kwartir yang bersangkutan.

Pasal 56

Pusat Penelitian dan Pengembangan

- (1) Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelaksana penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.
- (2) Puslitbang Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat nasional, daerah, dan cabang sesuai dengan kemampuan.
- (3) Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.
- (4) Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka ex-officio andalan kwartir.

Pasal 57
Pusat Data dan Informasi

- (1) Pusat data dan informasi (Pusdatin) Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai pusat pengolahan data Gerakan Pramuka dan sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka.
- (2) Pusdatin Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat Nasional, daerah, dan cabang sesuai kemampuan.
- (3) Kepala Pusdatin Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.
 - (4) Kepala Pusdatin Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
- (5) Kepala Pusdatin Gerakan Pramuka ex-officio andalan kwartir

Pasal 58
Badan Usaha

- (1) Badan usaha Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka.
- (2) Badan usaha Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat Nasional, daerah, dan cabang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepala badan usaha Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka atau dari kalangan profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.
- (4) Kepala badan usaha Gerakan Pramuka bertanggung jawab kepada ketua kwartir.
- (5) Badan usaha Gerakan Pramuka terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum dan unit-unit usaha yang pengelolaannya bersifat otonom.

Bagian Keenam
Lembaga Pemeriksa Keuangan

Pasal 59
Lembaga Pemeriksa Keuangan

- (1) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka (LPK) adalah badan independen yang dibentuk oleh musyawarah Gerakan Pramuka dan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir.
- (2) LPK dipimpin oleh pengurus yang berjumlah lima orang, dipilih serta bertanggung jawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka.
- (3) Pengurus LPK terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil ketua.
 - c. Tiga orang anggota dari kwartir dan wilayah yang berbeda.
- (4) LPK dibantu oleh staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.
- (5) LPK dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan jasa akuntan publik.
- (6) Pengurus LPK dilantik bersama-sama dengan pengurus kwartir.
- (7) Apabila salah seorang pengurus LPK berhalangan tetap dan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka penggantinya adalah dari kwarda asal pengurus yang berhalangan tersebut.

- (8) Apabila Ketua LPK berhalangan tetap dan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka diantara anggota yang ada bermusyawarah untuk menentukan ketua baru dan disahkan dengan berita acara hasil musyawarah dan diketahui oleh ketua Kwartir yang bersangkutan.
- (9) Kwartir wajib memfasilitasi pelaksanaan kinerja LPK.

Bagian Ketujuh Badan Kelengkapan Kwartir

Pasal 60 Badan Kelengkapan

- (1) Badan kelengkapan kwartir adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh kwartir untuk melengkapi organisasi dengan tugas khusus.
- (2) Badan kelengkapan kwartir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dewan Kehormatan.
 - b. Satuan Pengawas Internal.
 - c. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.

Pasal 61 Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka merupakan badan tetap yang dibentuk oleh kwartir atau gugus depan sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan, dan sanksi, dengan tugas:
 - a. Menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan anugerah, penghargaan berupa tanda jasa.
 - b. Menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka yang melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
- (2) Penilaian dewan kehormatan menjadi masukan bagi kebijakan dan pengambilan keputusan ketua kwartir.
- (3) Dewan kehormatan kwartir beranggotakan lima orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Kwartir Gerakan Pramuka.
 - b. Andalan.
- (4) Dewan kehormatan gugus depan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pengurus gugus depan
 - b. Pembina pramuka.

Pasal 62 Satuan Pengawas Internal

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan dalam bidang:
 - a. Pelaksanaan kegiatan atau program sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan prosedur tetap dan peraturan-peraturan lainnya dilingkungan kwartir Gerakan Pramuka;
 - c. Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa;
- (2) Satuan pengawas internal dibentuk di tingkat Nasional, daerah, dan cabang.

- (3) Satuan pengawas internal dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota serta didukung oleh staf pelaksana.
- (4) Kepala satuan pengawas internal tidak boleh dijabat oleh pejabat struktural kwartir.
- (5) Kepala satuan pengawas internal bertanggung jawab kepada ketua kwartir.
- (6) Kepala dan anggota satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.

Pasal 63

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega

- (1) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka dan bangsa.
- (2) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah satuan organisasi yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu kwartir dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pandega.
- (3) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan didampingi oleh andalan dan staf kwartir sebagai anggota dewasa yang menangani pembinaan anggota muda.
- (4) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega putra dan putri dalam jajaran kwartir dipilih oleh musyawarah penegak dan pandega putra dan putri jajaran kwartir yang bersangkutan kemudian dikukuhkan dan dilantik oleh ketua kwartir yang bersangkutan.
- (5) Apabila ketua dewan kerja pramuka penegak dan pandega terpilih seorang putra, maka harus dipilih seorang putri sebagai wakil ketua atau sebaliknya.
- (6) Masa bakti dewan kerja pramuka penegak dan pandega diatur lebih lanjut dalam petunjuk penyelenggaraan.
- (7) Ketua dan wakil ketua dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah ex-officio andalan kwartir.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Tanggung jawab Kwartir

Pasal 64

Tugas dan Tanggung jawab Kwartir Nasional

- (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat Nasional.
- (2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.
- (3) Menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.
- (4) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka, dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- (5) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada kwartir daerah Gerakan Pramuka.
- (6) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Nasional.

- (7) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat Nasional yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;
- (8) Melakukan kerjasama dengan badan/organisasi kepramukaan di luar negeri.
- (9) Membina dan membantu kwartir daerah dan gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (10) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah daerah:
 - a. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir daerah untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan.
 - b. Apabila musyawarah daerah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, Kwartir Nasional berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Daerah untuk segera membentuk *caretaker* kwartir daerah.
 - c. Anggota *caretaker* kwartir daerah berjumlah 7 orang, 5 orang diusulkan oleh Ka Mabida dan 2 orang diusulkan oleh Kwarnas.
 - d. Salah seorang yang diusulkan Ka Mabida ditetapkan sebagai ketua *caretaker*.
 - e. Masa tugas *caretaker* maksimal 3 (tiga) bulan dengan tugas utama melaksanakan musyawarah daerah dan menjalankan tugas rutin kwarda.
- (11) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka;
- (12) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka;
- (13) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 65

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah

- (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat daerah.
- (2) Melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- (3) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada kwartir cabang Gerakan Pramuka.
- (4) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Daerah.
- (5) Melakukan hubungan dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat provinsi yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka.
- (6) Menyampaikan laporan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di daerah.
- (7) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah cabang:
 - a. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir cabang untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan.
 - b. Apabila musyawarah cabang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir daerah berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Cabang untuk segera membentuk *caretaker* kwartir cabang.
 - c. Anggota *caretaker* kwartir cabang berjumlah 5 orang, 3 orang diusulkan oleh Ka Mabidcab dan 2 orang diusulkan oleh kwarda.
 - d. Salah seorang yang diusulkan Ka Mabidcab ditetapkan sebagai ketua *caretaker*.

- e. Masa tugas *caretaker* selama 3 (tiga) bulan.
- (8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Daerah Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka.
- (9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka.

Pasal 66

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Cabang

- (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat cabang.
- (2) Melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
- (3) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada kwartir ranting dan gugus depan.
- (4) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Cabang.
- (5) Melakukan hubungan dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka.
- (6) Menyampaikan laporan kepada kwartir daerah dan tembusan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di cabang;
- (7) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah ranting;
 - a. Memberikan peringatan tertulis kepada kwartir ranting untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan.
 - b. Apabila musyawarah ranting tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir cabang berkoordinasi dengan Ketua Majelis Pembimbing Ranting untuk segera membentuk *caretaker* kwartir ranting.
 - c. Anggota *caretaker* kwartir ranting berjumlah 3 orang, 2 orang diusulkan oleh Ka Mabiran dan 1 orang diusulkan oleh kwartir cabang.
 - d. Salah seorang yang diusulkan Ka Mabiran ditetapkan sebagai ketua *caretaker*
 - e. Masa tugas *caretaker* selama 3 (tiga) bulan.
- (8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Cabang Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka.
- (9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Cabang Gerakan Pramuka.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka.

Pasal 67

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Ranting

- (1) Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat ranting.
- (2) Melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah

- Ranting Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
- (3) Melaksanakan pembinaan organisasi kepada gugus depan di wilayahnya.
 - (4) Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Ranting.
 - (5) Melakukan hubungan dan kerja sama dengan masyarakat setempat, instansi pemerintah, swasta di tingkat kecamatan, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka.
 - (6) Menyampaikan laporan kepada kwartir cabang dan menyampaikan tembusannya kepada kwartir daerah Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di ranting.
 - (7) Melaksanakan koordinasi, membantu, dan memastikan terselenggaranya musyawarah gugus depan:
 - a. Memberikan peringatan tertulis kepada gugus depan untuk segera melaksanakan musyawarah minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan.
 - b. Apabila musyawarah gugus depan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan, kwartir ranting berkonsultasi dengan Ketua Majelis Pembimbing gugusdepan untuk segera membentuk *caretaker* gugus depan.
 - c. Anggota *caretaker* gugus depan berjumlah 3 orang, 2 orang diusulkan oleh Ka Mabigus dan 1 orang diusulkan kwartir ranting.
 - d. Salah seorang yang diusulkan Ka Mabigus ditetapkan sebagai ketua *caretaker*
 - e. Masa tugas *caretaker* selama 3 (tiga) bulan.
 - (8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Ranting Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka.
 - (9) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Ranting Gerakan Pramuka.
 - (10) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Ranting Gerakan Pramuka bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka.

BAB VII

MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, RAPAT KOORDINASI, DAN HAL-HAL YANG MENDESAK

Bagian Kesatu

Musyawarah

Pasal 68

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah nasional adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka.
- (2) Musyawarah nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Musyawarah nasional dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir daerah.

Pasal 69

Peserta Musyawarah Nasional

- (1) Peserta musyawarah nasional terdiri atas utusan pusat dan daerah.

- (2) Utusan pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diberi kuasa oleh Ketua Kwartir Nasional, di antaranya unsur pimpinan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional, dan Dewan Kerja Nasional.
- (3) Utusan daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir daerah, di antaranya unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat daerah, dan dewan kerja daerah.
- (4) Kwartir Nasional dan kwartir daerah harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri.
- (5) Kwartir Nasional dan kwartir daerah masing-masing mempunyai satu hak suara.

Pasal 70

Peninjau Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari unsur:
 - a. Majelis pembimbing;
 - b. Andalan;
 - c. Dewan kerja;
 - d. Anggota kehormatan.
- (2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari ketua kwartir yang bersangkutan.
- (3) Jumlah peninjau ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah nasional.

Pasal 71

Acara Musyawarah Nasional

- (1) Acara Musyawarah Nasional terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.
- (2) Acara pendahuluan Musyawarah Nasional terdiri dari:
 - a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda Musyawarah Nasional;
 - b. Pemilihan presidium Musyawarah Nasional;
 - c. Penyerahan kepemimpinan Musyawarah Nasional dari Ketua Kwartir Nasional kepada Presidium Musyawarah Nasional terpilih.
- (3) Acara pokok Musyawarah Nasional terdiri dari:
 - a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Penyampaian dan pembahasan hasil pemeriksaan keuangan kwartir oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional;
 - c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan Rencana Strategik Gerakan Pramuka untuk masa bakti berikutnya;
 - d. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 - e. Pemilihan Ketua Kwartir Nasional masa bakti berikutnya;
 - f. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru;
 - g. Pemilihan Ketua dan Anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan, masa bakti berikutnya.

Pasal 72

Pemilihan Ketua Kwartir Nasional

- (1) Musyawarah Nasional memilih dan menetapkan Ketua Kwartir Nasional untuk masa bakti berikutnya.

- (2) Calon Ketua Kwartir Nasional diusulkan oleh Kwartir Nasional dan kwartir daerah selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.
- (3) Calon Ketua Kwartir Nasional yang diusulkan harus memenuhi syarat:
 - a. Sehat jasmani rohani;
 - b. Berkelakuan baik;
 - c. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan partai politik.
- (4) Kwartir Nasional dan kwartir daerah hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang nama calon Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka.
- (5) Calon Ketua Kwartir Nasional yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan didukung oleh sekurang-kurangnya 30% kwartir daerah dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.
- (6) Kwartir Nasional menyampaikan nama-nama calon Ketua Kwartir Nasional yang diusulkan oleh kwartir daerah dan yang diusulkan oleh Kwartir Nasional kepada seluruh kwartir daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.
- (7) Calon Ketua Kwartir Nasional bersedia berdomisili di ibu kota negara.
- (8) Calon Ketua Kwartir Nasional harus hadir pada saat pemilihan Ketua Kwartir Nasional berlangsung.
- (9) Calon Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka
- (10) Ketua Kwartir Nasional hanya dibenarkan menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut.
- (11) Selama pengurus Kwartir Nasional yang baru hasil Musyawarah Nasional belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti:
 - a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;
 - c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.

Pasal 73

Tim Formatur Musyawarah Nasional

- (1) Tim formatur pembentukan pengurus berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari Ketua Kwartir Nasional terpilih sebagai ketua tim dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Anggota formatur terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh Ketua Kwartir Nasional terpilih;
 - b. 1 (satu) orang wakil Majelis Pembimbing Nasional;
 - c. 4 (empat) orang wakil kwartir daerah dari wilayah yang berbeda dan dipilih oleh peserta.
- (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam Musyawarah Nasional.
- (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim.
- (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan menyusun pengurus Kwartir Nasional baru, yang selanjutnya diajukan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka untuk dikukuhkan dan dilantik.

Pasal 74
Usulan Materi Musyawarah Nasional

- (1) Penyampaian usul materi musyawarah nasional oleh kwartir daerah dilakukan secara tertulis kepada Kwartir Nasional selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.
- (2) Kwartir Nasional, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Nasional, harus sudah menyiapkan bahan Musyawarah Nasional secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua kwartir daerah.

Pasal 75
Pimpinan Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah nasional dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah nasional.
- (2) Presidium musyawarah nasional sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur Kwartir Nasional dan empat orang unsur kwartir daerah dari wilayah yang berbeda dan dipilih oleh peserta.

Pasal 76
Pengambilan Keputusan Musyawarah Nasional

- (1) Pengambilan keputusan Musyawarah Nasional dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.

Pasal 77
Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah daerah adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat daerah.
- (2) Musyawarah daerah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Musyawarah daerah dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir cabang.

Pasal 78
Peserta Musyawarah Daerah

- (1) Peserta musyawarah daerah terdiri dari utusan kwartir daerah dan utusan kwartir cabang.
- (2) Utusan daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir daerah, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat daerah, dan dewan kerja daerah.
- (3) Utusan cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang, dan dewan kerja cabang.

- (4) Kwartir daerah dan kwartir cabang harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri.
- (5) Kwartir daerah dan kwartir cabang masing-masing mempunyai satu hak suara
- (6) Apabila terjadi jumlah suara yang sama dalam pemungutan suara pemilihan ketua kwarda, maka Kwartir Nasional memiliki satu suara.

Pasal 79 **Peninjau Musyawarah Daerah**

- (1) Musyawarah daerah dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari unsur:
 - a. Majelis pembimbing;
 - b. Andalan;
 - c. Dewan kerja;
 - d. Anggota kehormatan.
- (2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari ketua kwartir yang bersangkutan.
- (3) Jumlah peninjau ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah daerah.

Pasal 80 **Acara Musyawarah Daerah**

- (1) Acara musyawarah daerah terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.
- (2) Acara pendahuluan musyawarah daerah terdiri dari:
 - a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah daerah;
 - b. Pemilihan presidium musyawarah daerah;
 - c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah daerah dari ketua kwartir daerah kepada presidium musyawarah daerah terpilih.
- (3) Acara pokok musyawarah daerah terdiri dari:
 - a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban kwartir daerah selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Penyampaian dan pembahasan hasil pemeriksaan keuangan kwartir oleh lembaga pemeriksa keuangan kwartir daerah;
 - c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya;
 - d. Pemilihan ketua kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya;
 - e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru;
 - f. Pemilihan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan, masa bakti berikutnya.

Pasal 81 **Pemilihan Ketua Kwartir Daerah**

- (1) Musyawarah daerah memilih dan menetapkan ketua kwartir daerah untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Calon ketua kwartir daerah diusulkan oleh kwartir daerah dan kwartir cabang selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah.
- (3) Calon ketua kwartir daerah yang diusulkan harus memenuhi syarat:
 - a. Sehat jasmani rohani;
 - b. Berkelakuan baik;
 - c. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

- d. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan partai politik.
- (4) Kwartir daerah dan kwartir cabang hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang nama calon Ketua Kwarda Gerakan Pramuka.
 - (5) Calon ketua kwartir daerah yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan didukung oleh sekurang-kurangnya 30% kwartir cabang dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum musyawarah daerah dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi..
 - (6) Kwartir daerah menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir daerah kepada seluruh kwartir cabang selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah.
 - (7) Calon ketua kwartir daerah bersedia berdomisili di ibu kota provinsi.
 - (8) Calon ketua kwartir daerah harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir daerah berlangsung.
 - (9) Calon ketua kwartir daerah Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka.
 - (10) Ketua kwartir daerah hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut.
 - (11) Selama pengurus kwartir daerah yang baru hasil musyawarah belum dikukuhkan, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti:
 - a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;
 - c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf

Pasal 82

Tim Formatur Musyawarah Daerah

- (1) Tim formatur pembentukan pengurus berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari ketua kwartir daerah terpilih sebagai ketua tim dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota formatur terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir daerah terpilih;
 - b. 1 (satu) orang wakil majelis pembimbing daerah;
 - c. 2 (dua) orang wakil kwartir cabang yang berbeda dan dipilih oleh peserta.
- (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah daerah.
- (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepakatan, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim.
- (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan menyusun pengurus kwartir daerah baru yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi atau surat keputusan Gubernur selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah, selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk dikukuhkan.

Pasal 83

Usulan Materi Musyawarah Daerah

- (1) Penyampaian usul materi musyawarah daerah oleh kwartir cabang dilakukan secara tertulis kepada kwartir daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah.

- (2) Kwartir daerah, selambat-lambatnya satu bulan sebelum musyawarah daerah, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah daerah secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua kwartir cabang.

Pasal 84
Pimpinan Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah daerah dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah daerah.
- (2) Presidium musyawarah daerah sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur kwartir daerah dan empat orang unsur kwartir cabang yang berbeda dan dipilih oleh peserta.

Pasal 85
Pengambilan Keputusan Musyawarah Daerah

- (1) Pengambilan keputusan musyawarah daerah dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.

Pasal 86
Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah cabang adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat cabang.
- (2) Musyawarah cabang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Musyawarah cabang dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir ranting.

Pasal 87
Peserta Musyawarah Cabang

- (1) Peserta musyawarah cabang terdiri atas utusan cabang dan ranting.
- (2) Utusan cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang, di antaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang, dan dewan kerja cabang.
- (3) Utusan ranting terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir ranting, di antaranya adalah unsur pimpinan dan dewan kerja ranting.
- (4) Kwartir cabang dan kwartir ranting harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri.
- (5) Kwartir cabang dan kwartir ranting masing-masing mempunyai satu hak suara.
- (6) Apabila terjadi jumlah suara yang sama dalam pemungutan suara pemilihan ketua kwarcab, maka kwartir daerah memiliki satu suara.

Pasal 88
Peninjau Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah cabang dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari:
 - a. Unsur majelis pembimbing;
 - b. Unsur andalan;
 - c. Unsur dewan kerja;
 - d. Anggota kehormatan.
- (2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari ketua kwartir yang bersangkutan.
- (3) Jumlah peninjau ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah cabang.

Pasal 89
Acara Musyawarah Cabang

- (1) Acara musyawarah cabang terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.
- (2) Acara pendahuluan musyawarah cabang terdiri dari:
 - a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah cabang;
 - b. Pemilihan presidium musya-warrah cabang;
 - c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah cabang dari ketua kwartir cabang kepada presidium musyawarah cabang terpilih.
- (3) Acara pokok musyawarah cabang terdiri dari:
 - a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggung-jawaban kwartir cabang selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Penyampaian hasil pemeriksaan keuangan kwartir oleh lembaga pemeriksa keuangan kwartir cabang;
 - c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja kwartir cabang untuk masa bakti berikutnya;
 - d. Pemilihan ketua kwartir cabang untuk masa bakti berikutnya;
 - e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru;
 - f. Pemilihan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan, masa bakti berikutnya.

Pasal 90
Pemilihan Ketua Kwartir Cabang

- (1) Musyawarah cabang memilih dan menetapkan ketua kwartir cabang untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Calon ketua kwartir cabang diusulkan oleh kwartir cabang dan kwartir ranting selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah
- (3) Calon ketua kwartir cabang yang diusulkan harus memenuhi syarat:
 - a. Sehat jasmani rohani;
 - b. Berkelakuan baik;
 - c. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan partai politik.
- (4) Kwartir cabang dan kwartir ranting hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang nama calon Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
- (5) Calon ketua kwartir cabang yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan didukung oleh sekurang-kurangnya 30% kwartir cabang dan disampaikan

- selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum musyawarah cabang dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.
- (6) Kwartir cabang menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir cabang kepada seluruh kwartir ranting selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah cabang.
 - (7) Calon Ketua Kwartir cabang bersedia berdomisili di ibu kota kabupaten/kota.
 - (8) Calon ketua kwartir cabang harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir cabang berlangsung.
 - (9) Calon ketua kwartir cabang Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka.
 - (10) Ketua kwartir cabang hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut.
 - (11) Selama pengurus kwartir cabang yang baru hasil musyawarah belum dikukuhkan, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti:
 - a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;
 - c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf

Pasal 91

Tim Formatur Musyawarah Cabang

- (1) Tim formatur pembentukan pengurus berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari ketua kwartir cabang terpilih sebagai ketua tim dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota formatur terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir cabang terpilih;
 - b. 1 (satu) orang wakil majelis pembimbing cabang;
 - c. 2 (dua) orang wakil kwartir ranting yang berbeda dan dipilih oleh peserta.
- (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah cabang.
- (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepakatan, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim.
- (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan menyusun pengurus kwartir cabang baru, yang kemudian ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan Bupati/Walikota selaku ketua majelis pembimbing cabang, dan selanjutnya diajukan kepada ketua kwartir daerah untuk dikukuhkan.

Pasal 92

Usulan Materi Musyawarah Cabang

- (1) Penyampaian usul materi musyawarah cabang oleh kwartir ranting diajukan secara tertulis kepada kwartir cabang selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah cabang.
- (2) Kwartir cabang, selambat-lambatnya satu bulan sebelum musyawarah cabang, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah cabang secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua kwartir ranting.

Pasal 93
Pimpinan Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah cabang dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah cabang.
- (2) Presidium musyawarah cabang sebanyak lima orang, terdiri atas satu orang unsur kwartir cabang dan empat orang unsur kwartir ranting yang berbeda dan dipilih oleh peserta.

Pasal 94
Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang

- (1) Pengambilan keputusan musyawarah cabang dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.

Pasal 95
Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah ranting adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat ranting.
- (2) Musyawarah ranting diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Musyawarah ranting dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah gugus depan.

Pasal 96
Peserta Musyawarah Ranting

- (1) Peserta musyawarah ranting terdiri atas utusan ranting dan gugus depan.
- (2) Utusan ranting terdiri dari sebanyak-banyaknya enam orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir ranting, di antaranya adalah ketua dewan kerja ranting.
- (3) Utusan gugus depan terdiri dari sebanyak-banyaknya empat orang yang diberi kuasa oleh ketua gugus depan, di antaranya adalah seorang wakil pramuka penegak dan pramuka pandega.
- (4) Kwartir ranting dan gugus depan harus berupaya agar utusannya terdiri dari putra dan putri.
- (5) Kwartir ranting dan gugus depan masing-masing memiliki satu hak suara.
- (6) Apabila terjadi jumlah suara yang sama dalam pemungutan suara pemilihan ketua kwarran, maka kwartir cabang memiliki satu suara.

Pasal 97
Peninjau Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah ranting dapat dihadiri oleh peninjau yang terdiri dari:
 - a. Unsur majelis pembimbing;
 - b. Unsur andalan;
 - c. Unsur dewan kerja;
 - d. Anggota kehormatan.

- (2) Peninjau mendapat persetujuan tertulis dari gugus depan yang bersangkutan.

Pasal 98

Acara Musyawarah Ranting

- (1) Acara musyawarah ranting terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.
- (2) Acara pendahuluan musyawarah ranting terdiri dari:
 - a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah ranting;
 - b. Pemilihan presidium musyawarah ranting;
 - c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah ranting dari ketua kwartir ranting kepada presidium musyawarah ranting terpilih.
- (3) Acara pokok musyawarah ranting terdiri dari:
 - a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban kwartir ranting selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Penyampaian pertanggungjawaban lembaga pemeriksa keuangan kwartir ranting;
 - c. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya;
 - d. Pemilihan ketua kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya;
 - e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru yang dipimpin oleh ketua kwartir ranting terpilih;
 - f. Pemilihan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan, masa bakti berikutnya.

Pasal 99

Pemilihan Ketua Kwartir Ranting

- (1) Musyawarah ranting memilih dan menetapkan ketua kwartir ranting untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Calon ketua kwartir ranting diusulkan oleh gugus depan selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah ranting.
- (3) Calon ketua kwartir ranting yang diusulkan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.
- (4) Kwartir ranting menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir ranting yang diusulkan oleh gugus depan dan yang diusulkan oleh kwartir ranting kepada seluruh gugus depan selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah ranting.
- (5) Calon ketua kwartir ranting yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan didukung oleh sekurang-kurangnya 30% gugus depan dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum musyawarah ranting dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi.
- (6) Calon ketua kwartir ranting harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir ranting berlangsung.
- (7) Calon ketua kwartir ranting Gerakan Pramuka dalam 5 (lima) tahun terakhir aktif dalam Gerakan Pramuka.
- (8) Ketua kwartir ranting hanya dibenarkan menjabat sebanyak dua kali masa bakti secara berturut-turut.
- (9) Selama pengurus kwartir ranting yang baru hasil musyawarah belum dilantik, maka pengurus kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip, seperti:
 - a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;

- c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.

Pasal 100

Tim Formatur Musyawarah Ranting

- (1) Tim formatur pembentukan pengurus berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari ketua kwartir ranting terpilih sebagai ketua tim dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota formatur terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang wakil pengurus lama yang ditunjuk oleh ketua kwartir ranting terpilih;
 - b. 1 (satu) orang wakil majelis pembimbing ranting;
 - c. 2 (dua) orang wakil gugus depan yang berbeda dan dipilih oleh peserta.
- (3) Anggota formatur dipilih secara langsung dalam musyawarah ranting.
- (4) Apabila antara ketua dengan anggota dan/atau antar sesama anggota tim formatur tidak terdapat kesepakatan, keputusan terakhir ditentukan oleh ketua tim.
- (5) Tim formatur dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan menyusun pengurus kwartir ranting baru, yang kemudian ditetapkan dengan rekomendasi atau surat keputusan Camat selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting, dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Cabang untuk dikukuhkan.

Pasal 101

Usulan Materi Musyawarah Ranting

- (1) Penyampaian usul dan materi musyawarah ranting oleh pengurus gugus depan harus dilakukan secara tertulis kepada kwartir ranting selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan musyawarah ranting.
- (2) Kwartir ranting, selambat-lambatnya satu bulan sebelum musyawarah ranting, harus sudah menyiapkan bahan musyawarah ranting secara tertulis dan menyampaikannya kepada semua gugus depan.
- (3) Penyampaian usul dan materi musyawarah ranting diatur oleh kwartir ranting.

Pasal 102

Pimpinan Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah ranting dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah ranting.
- (2) Presidium musyawarah ranting sebanyak tiga orang, terdiri atas satu orang unsur ranting dan dua orang unsur gugus depan yang berbeda dan dipilih oleh peserta.

Pasal 103

Pengambilan Keputusan Musyawarah Ranting

- (1) Keputusan musyawarah ranting dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.

Pasal 104
Musyawarah Gugus Depan

- (1) Musyawarah gugus depan adalah forum tertinggi Gerakan Pramuka di gugus depan.
- (2) Musyawarah gugus depan diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Musyawarah gugus depan dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan.

Pasal 105
Peserta Musyawarah Gugus Depan

- (1) Peserta musyawarah gugus depan terdiri dari para pembina gugus depan, para pembantu pembina gugus depan, perwakilan dewan ambalan, perwakilan dewan racana, dan perwakilan majelis pembimbing gugus depan.
- (2) Setiap peserta yang hadir pada musyawarah gugus depan memiliki satu hak suara.

Pasal 106
Acara Musyawarah Gugus Depan

- (1) Acara musyawarah gugus depan terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.
- (2) Acara pendahuluan musyawarah gugus depan terdiri dari:
 - a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda musyawarah gugus depan;
 - b. Pemilihan pimpinan sidang musyawarah gugus depan;
 - c. Penyerahan kepemimpinan musyawarah gugus depan dari ketua gugus depan kepada pimpinan sidang musyawarah gugus depan terpilih.
- (3) Acara pokok musyawarah gugus depan terdiri dari:
 - a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban ketua gugus depan selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan rencana kerja gugus depan untuk masa bakti berikutnya;
 - c. Memilih ketua gugus depan untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 107
Pemilihan Ketua Gugus Depan

- (1) Musyawarah gugus depan memilih dan menetapkan ketua gugus depan untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Ketua gugus depan menyampaikan nama-nama calon yang akan ikut dalam pemilihan ketua gugus depan kepada semua yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan.
- (3) Ketua gugus depan yang lama dapat dipilih kembali.
- (4) Ketua gugus depan lama berstatus demisioner sejak terpilihnya ketua gugus depan yang baru sampai dengan pengesahan ketua gugus depan yang baru tersebut. Selama berstatus demisioner bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

Pasal 108
Usulan Materi Musyawarah Gugus Depan

- (1) Penyampaian usul dan materi musyawarah gugus depan dari peserta harus diajukan secara tertulis kepada ketua gugus depan selambat-lambatnya satu bulan sebelum waktu pelaksanaan musyawarah gugus depan.
- (2) Selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan musyawarah gugus depan ketua gugus depan harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan musyawarah gugus depan dan menyampaikan kepada semua orang yang berhak hadir dalam musyawarah gugus depan.
- (3) Penyampaian usul dan materi musyawarah gugus depan diatur oleh ketua gugus depan.

Pasal 109
Pimpinan Musyawarah Gugus Depan

- (1) Musyawarah gugus depan dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh musyawarah gugus depan.
- (2) Pimpinan sidang musyawarah gugus depan sebanyak-banyaknya tiga orang terdiri dari unsur majelis pembimbing dan pembina gugus depan.

Pasal 110
Pengambilan Keputusan Musyawarah Gugus Depan

- (1) Keputusan musyawarah gugus depan dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan rahasia

Pasal 111
Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega

- (1) Musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega putri putra (Musppanitra) diselenggarakan sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi pramuka penegak dan pramuka pandega dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega.
- (2) Musppanitra diselenggarakan sebelum musyawarah kwartir.
- (3)
 - a. Hasil musppanitra nasional merupakan bahan acuan bagi penyusunan rencana strategik Gerakan Pramuka;
 - b. Hasil musppanitra daerah, cabang, dan ranting merupakan bahan acuan bagi penyusunan rencana kerja daerah, cabang, dan ranting.
- (4) Peserta Musppanitra terdiri dari:
 - a. Dewan kerja yang bersangkutan;
 - b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di bawahnya, sedangkan untuk musppanitra kwartir ranting pesertanya adalah utusan dewan ambalan dan dewan racana.
- (5) Musppanitra dihadiri pula oleh:
 - a. Andalan kwartir yang bersangkutan sebagai penasehat; dan
 - b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di atasnya sebagai narasumber.

Pasal 112

Acara Musppanitra

- (1) Acara Musppanitra terdiri atas acara pendahuluan dan acara pokok.
- (2) Acara pendahuluan Musppanitra terdiri dari:
 - a. Pembahasan dan pengesahan tata tertib dan agenda Musppanitra;
 - b. Pemilihan pimpinan sidang Musppanitra;
 - c. Penyerahan kepemimpinan Musppanitra dari ketua dewan kerja kepada pimpinan sidang Musppanitra terpilih.
- (3) Acara pokok Musppanitra terdiri dari:
 - a. Penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban dewan kerja selama masa bakti;
 - b. Menetapkan rencana kerja masa bakti berikutnya;
 - c. Membahas materi sebagai masukan untuk kebijakan kwartir dalam pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega;
 - d. Memilih ketua dewan kerja masa bakti berikutnya;
 - e. Memilih anggota formatur bersama ketua dewan kerja terpilih untuk menyusun pengurus dewan kerja masa bakti berikutnya.

Pasal 113

Pengambilan Keputusan Musppanitra

- (1) Keputusan Musppanitra dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung kecuali jika sidang menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan bersifat rahasia.

Bagian Kedua

Musyawah Luar Biasa

Pasal 114

Musyawah Luar Biasa

- (1) Musyawarah luar biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di luar waktu penyelenggaraan musyawarah.
- (2) Musyawarah luar biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis kepada kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Musyawarah luar biasa diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah usul tertulis diterima kwartir yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah gugus depan luar biasa diselenggarakan atas prakarsa pengurus gugus depan atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah yang berhak menghadiri musyawarah gugus depan, yang harus diajukan secara tertulis kepada pengurus gugus depan dengan disertai alasan yang jelas.
- (5) Selambatnya satu bulan setelah usul tertulis diterima, pengurus gugus depan wajib mengadakan musyawarah gugus depan luar biasa.

- (6) Musyawarah luar biasa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan/ yang berhak hadir.

Pasal 115
Peserta Musyawarah Luar Biasa

Peserta musyawarah luar biasa terdiri atas kwartir penyelenggara dan kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan yang jumlah pesertanya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan.

Pasal 116
Acara Musyawarah Luar Biasa

Acara musyawarah luar biasa disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah.

Bagian Ketiga
Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, dan Pengambilan Keputusan

Pasal 117
Rapat Kerja

- (1) Rapat kerja diselenggarakan sebagai langkah pengendalian operasional.
- (2) Rapat kerja diselenggarakan setiap tahun sekali di awal tahun program.
- (3) Peserta rapat kerja kwartir sedikitnya terdiri atas:
 - a. Pengurus kwartir yang bersangkutan;
 - b. Ketua dan sekretaris kwartir di tingkat bawahnya atau pengurus gugus depan untuk kwartir ranting;
 - c. Unsur dewan kerja atau unsur dewan ambalan dan dewan racana untuk kwartir ranting.
- (4) Peserta rapat kerja gugus depan terdiri dari:
 - a. Pengurus gugus depan;
 - b. Unsur anggota muda.
- (5) Rapat kerja yang diselenggarakan oleh dewan kerja disebut sidang paripurna pramuka penegak dan pramuka pandega.
- (6) Peserta sidang paripurna pramuka penegak dan pramuka pandega terdiri atas:
 - a. Dewan kerja yang bersangkutan;
 - b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di bawahnya atau dewan ambalan dan dewan racana untuk tingkat ranting.
- (7) Sidang paripurna dihadiri pula oleh:
 - a. Andalan sebagai penasihat;
 - b. Dewan kerja pada kwartir setingkat di atasnya sebagai narasumber, kecuali sidang paripurna nasional.

Pasal 118
Rapat Koordinasi

- (1) Rapat Koordinasi diselenggarakan sebagai langkah pengendalian organisasi guna mendapatkan rekomendasi dan kesepakatan yang diperlukan.
- (2) Rapat Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mendesak kwartir pelaksana.

- (3) Peserta Rapat Koordinasi adalah Unsur Pimpinan Kwartir pelaksana bersama dengan ketua kwartir jajaran di bawahnya.
- (4) Rapat Koordinasi dapat dilaksanakan di tingkat Nasional, daerah, dan cabang.

Pasal 119 **Pengambilan Keputusan**

- (1) Pengambilan keputusan dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa dan segera diputuskan sementara penyelenggaraan musyawarah Gerakan Pramuka tidak mungkin dilakukan, diselesaikan dengan cara meminta pendapat tertulis.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di setiap tingkat kwartir.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan majelis pembimbing.
- (4) Permintaan pendapat secara tertulis disampaikan secara jelas dan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban atas hal-hal yang mendesak itu cukup dengan setuju atau tidak setuju.
- (5) Batas waktu memberi jawaban ditentukan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Pendapat yang diterima adalah pendapat yang disetujui oleh lebih dari setengah jumlah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah kwartir atau gugus depan yang ada di wilayahnya.
- (7) Pendapat yang diterima diumumkan oleh kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah dilaksanakan.

BAB VIII **ATRIBUT**

Pasal 120 **Lambang**

- (1) Lambang Gerakan Pramuka adalah Tunas Kelapa, yang bermakna bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka hendaknya berguna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa.
- (2) Lambang Gerakan Pramuka digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal Gerakan Pramuka, yang warnanya disesuaikan.

Pasal 121 **Bendera**

- (1) Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, menghadap ke arah tiang bendera.
- (2) Pada bagian atas dan bawah bendera terdapat garis merah dengan ukuran lebar 1/10 dari lebar bendera, letaknya 1/10 dari lebar bendera sisi atas dan sisi bawah.
- (3) Pada bagian tepi tempat tali bendera, terdapat garis merah sepanjang lebar bendera dengan ukuran 1/8 dari panjang bendera dengan tulisan nama kwartir untuk bendera kwartir dan nomor gugus depan untuk bendera gugus depan.

Pasal 122

Panji

- (1) Gerakan Pramuka memiliki panji yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.
- (2) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Panji Gerakan Pramuka yang disimpan di kantor Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 123

Pakaian Seragam

- (1) Pakaian seragam pramuka dimaksudkan untuk menimbulkan daya tarik, mendidik disiplin dan kerapian, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan serta rasa bangga anggota Gerakan Pramuka.
- (2) Warna pakaian seragam pramuka adalah coklat muda untuk bagian atas dan coklat tua untuk bagian bawah.
- (3) Warna coklat muda dan coklat tua dimaksudkan untuk mengingatkan kaum muda akan warna pakaian para pahlawan pejuang bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
- (4) Jenis, model, warna, dan peruntukan diatur lebih lanjut dengan petunjuk penyelenggaraan Gerakan Pramuka.
- (5) Pada Pakaian seragam Pramuka selain mengenakan atribut Gerakan Pramuka, juga mengenakan len-cana *World Organization of the Scout Movement (WOSM)*.

Pasal 124

Himne dan Mars

- (1) Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satyadarma Pramuka ciptaan Husein Mutahar yang syair lagunya berbunyi:
*"Kami Pramuka Indonesia
Manusia Pancasila
Satyaku kudarmakan
Darmaku kubaktikan
Agar Jaya Indonesia
Indonesia tanah airku
kami jadi pandumu".*
- (2) Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka ciptaan Munatsir Amin yang syair lagunya berbunyi:
*"Gerakan Pramuka Praja Muda Karana
Sebagai wahana kaum muda suka berkarya
Kader pembangunan sebagai perekat bangsa
Disiplin berani dan setia berakhlak mulia
Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang
Satu pramuka untuk satu Indonesia
Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa
Jayalah Pramuka Jayalah Indonesia".*

BAB IX PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 125 Pendapatan

- (1) Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota merupakan kewajiban anggota Pramuka
 - b. APBN dan atau APBD;
 - c. Bantuan majelis pembimbing;
 - d. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - e. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka;
 - f. Usaha dana dan badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka;
 - g. Royalti hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Gerakan Pramuka.
- (2) Pendapatan Gerakan Pramuka berupa uang disimpan di bank atas nama kwartir Gerakan Pramuka.

Pasal 126 Iuran dan Usaha Dana

- (1) Iuran anggota berfungsi sebagai sarana pendidikan. Besarannya ditetapkan melalui Musyawarah Cabang dan dikukuhkan oleh kwartir yang bersangkutan.
- (2) Usaha dana dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha atau dengan memberdayakan fasilitas yang dimiliki kwartir atau dengan melakukan kegiatan tertentu.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 127 Kekayaan

- (1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari:
 - a. Barang tak bergerak;
 - b. Barang bergerak;
 - c. Hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Barang tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.
- (3) Barang bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat berharga, dan uang tunai.
- (4) Hak atas kekayaan intelektual yaitu hak atas merek, patent, dan hak cipta Gerakan Pramuka baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan dikemudian hari, antara lain:
 - a. Atribut Gerakan Pramuka.
 - b. Buku-buku terbitan Gerakan Pramuka.

Pasal 128
Pengelolaan dan Pengalihan

- (1) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak kedua/ketiga harus diputuskan melalui rapat pengurus kwartir dan dilaporkan kepada ketua majelis pembimbing.
- (2) Pengelolaan kekayaan/aset Gerakan Pramuka tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang jangka waktunya melebihi 5 (lima) tahun, wajib mendapat persetujuan pada rapat kerja kwartir.
- (3) Pengelolaan kekayaan/aset Gerakan Pramuka tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga jangka waktunya melebihi masa bakti kwartir, wajib mendapat persetujuan pada rapat kerja kwartir
- (4) Pengelolaan kekayaan/aset Gerakan Pramuka tidak bergerak dilakukan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi.
- (5) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dan mendapat persetujuan dari seluruh kwartir di bawahnya serta mendapat persetujuan Ketua Majelis Pembimbing.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 129
Pembubaran

Apabila terjadi pembubaran Gerakan Pramuka, penyelesaian seluruh kekayaan milik Gerakan Pramuka dilakukan oleh panitia penyelesaian harta benda yang dibentuk oleh musyawarah nasional yang diadakan khusus untuk itu.

BAB XI
LAIN-LAIN

Pasal 130
Lain-lain

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam petunjuk penyelenggaraan.
- (2) Petunjuk penyelenggaraan atau panduan itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- (3) Petunjuk penyelenggaraan disusun dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 131
Perubahan

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.

BAB XII PENUTUP

Pasal 132 Penutup

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 yang diselenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Banda Aceh, Aceh, 4 Desember 2023

Presidium Munas XI Tahun 2023:

1. Ketua, Prof. Dr. Sri Puryono KS., M.P
2. Sekretaris, AKBP (Purn) Hj. Syarifah Salbiah
3. Anggota, Drs. Pieter Manuk, M.Si
4. Anggota, Dr. H. M. Abusama, M.M
5. Anggota, Drs. H. Hamka Sabri M.Si

1. 
3. 
5. 

2. 
4. 